

Penguatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Melalui Pengajian Rutin Fikih di Dusun Temon Ponorogo

Agut Tri Nurrokhiiim, Hazim Ahrori, Fauza Ni'amatul Mubarakah

IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; agutsobiren@insuri.ac.id

Article history

Submitted: 2026/06/01; Revised: 2026/08/05; Accepted: 2026/09/17

Abstract

Adequate religious understanding is a fundamental prerequisite for a harmonious, dignified Muslim community with noble character. In many rural areas—including Dusun Temon, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo—residents' grasp of everyday fiqh remains limited, reflected in unanswered questions about worship practice, scarce accessible fiqh literature, and the absence of a structured forum for studying fiqh of worship, muamalah, and social affairs, a gap compounded by reliance on unverified religious information on social media. The 2026 INSURI Community Service Program (KPM) in Dusun Temon addressed this challenge through the program "Strengthening Community Religious Understanding through Regular Fiqh Study Sessions," employing an Asset-Based Community-Driven Development (ABCD) approach that identifies, develops, and mobilizes existing local assets. Data were gathered through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation.

Keywords

Fiqh; Regular Study Sessions; ABCD Approach; Community Empowerment; Taklim Assembly



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Fikih merupakan salah satu cabang utama keilmuan Islam yang membahas ketentuan hukum syariat berkaitan dengan berbagai perbuatan mukallaf. Penguasaan fikih memiliki posisi penting dalam kehidupan seorang Muslim karena menjadi dasar dalam menjalankan ibadah, melaksanakan aktivitas muamalah, serta membangun hubungan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman fikih yang memadai membantu masyarakat menjalankan ibadah secara benar, melakukan transaksi secara halal dan adil, serta mengembangkan kehidupan sosial yang mencerminkan nilai rahmatan lil 'alamin (Syarifuddin, 2019). Sabiq (2015) menjelaskan bahwa fikih tidak semata-mata merupakan kumpulan ketentuan

hukum yang bersifat formal, tetapi juga menjadi pedoman yang mengarahkan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, penguatan literasi fikih di masyarakat merupakan bagian penting dari pembinaan kehidupan keagamaan, terutama pada komunitas pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan agama yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pendidikan keagamaan di masyarakat juga memiliki landasan dalam kebijakan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan agama sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan melalui jalur nonformal, termasuk pengajian dan majelis taklim. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2016 memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar dapat berlangsung secara lebih terarah dan bermutu. Dalam konteks tersebut, penguatan kembali kegiatan pengajian fikih di tingkat dusun tidak hanya menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga merupakan bagian dari pengembangan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Dusun Temon, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, merupakan komunitas pedesaan dengan jumlah penduduk sekitar 320 jiwa yang terdiri atas kurang lebih 95 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani. Kehidupan keagamaan masyarakat relatif aktif, yang terlihat dari pelaksanaan shalat berjamaah, kegiatan yasinan, dan tahlilan yang berpusat di Mushola Darul Ar Rohman. Mushola tersebut telah berdiri sejak tahun 1998 dan memiliki kapasitas sekitar 50 jamaah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki modal sosial dan keagamaan yang cukup kuat. Namun demikian, aktivitas keagamaan yang berjalan belum sepenuhnya diikuti oleh penguasaan pengetahuan fikih yang memadai. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara semangat masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dengan pemahaman terhadap dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan ibadah (Abdurrahman, 2021).

Hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan pada minggu pertama pelaksanaan KPM menunjukkan bahwa sebagian warga masih mengalami kesulitan

dalam memahami sejumlah ketentuan dasar fikih. Beberapa aspek yang ditemukan antara lain pemahaman mengenai syarat dan rukun wudu, tata cara dan bacaan shalat, ketentuan tayamum, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, serta kewajiban dan tata cara pelaksanaan zakat. Keterbatasan tersebut semakin kompleks ketika masyarakat memperoleh informasi keagamaan dari berbagai sumber yang tidak selalu memiliki otoritas keilmuan yang jelas. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang semakin mudah diakses, sementara tradisi penyampaian pengetahuan agama secara lisan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan keragaman pemahaman yang tidak selalu didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan perbedaan praktik keagamaan di tengah masyarakat (Mustaqim & Sholeh, 2022).

Keterbatasan akses terhadap literatur fikih yang mudah dipahami juga menjadi persoalan tersendiri. Khazanah fikih Islam pada dasarnya sangat luas dan mencakup beragam pandangan ulama dari berbagai mazhab. Mugniyah (2014) menjelaskan bahwa perbedaan pandangan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Ja'fari merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang perlu dipahami secara proporsional. Perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi ruang untuk memahami keluasan pemikiran hukum Islam. Yanggo (2017) juga menekankan pentingnya pengenalan perbandingan mazhab agar masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak terjebak pada sikap fanatik terhadap satu pendapat tanpa memahami dasar dan konteksnya. Namun, literatur fikih yang komprehensif, seperti ensiklopedia hukum Islam (Dahlan, 2018) maupun berbagai kajian fikih kontemporer (Hasyim, 2019), belum tentu mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Akibatnya, pemahaman fikih masyarakat masih cenderung bergantung pada pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun atau melalui penyampaian informal.

Berdasarkan observasi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, dan focus group discussion (FGD) bersama warga, ditemukan beberapa persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman fikih dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, belum adanya forum pengajian fikih yang tersusun secara sistematis meskipun kegiatan keagamaan di mushola telah berlangsung, ketergantungan pada sumber informasi keagamaan yang belum terverifikasi, serta keterbatasan literatur fikih yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam kegiatan keagamaan masih relatif rendah. Dari sekitar 30 pemuda berusia 17–35 tahun, hanya sekitar 5–7 orang yang

secara rutin mengikuti kegiatan keagamaan. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kaderisasi imam dan bilal. Mushola saat ini hanya memiliki dua imam tetap yang sebagian telah memasuki usia lanjut sehingga keberlanjutan pelaksanaan shalat berjamaah memerlukan perhatian melalui proses regenerasi.

Di sisi lain, Dusun Temon memiliki sejumlah aset komunitas yang dapat menjadi modal penting untuk menjawab persoalan tersebut. Pendekatan berbasis aset memandang bahwa proses pemberdayaan tidak harus dimulai dari kekurangan masyarakat, tetapi dapat dikembangkan melalui pengenalan dan mobilisasi berbagai kekuatan yang telah dimiliki komunitas (Hakim & Mukhlis, 2021; Ridwan, 2021). Salah satu aset manusia yang menonjol adalah Kang Agut Tri Nurrokhiiim dari Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Jurangandul, Babadan, Ponorogo, yang memiliki penguasaan terhadap fikih mazhab Syafi'i serta pengalaman mengajar yang mendukung penyampaian materi secara kontekstual kepada masyarakat. Aset sosial juga terlihat dari keberadaan Kelompok Pengajian Ibu-Ibu Fatayat Muslimat yang beranggotakan sekitar 25 orang, Kelompok Yasinan Bapak-Bapak yang beranggotakan sekitar 25 orang, serta Karang Taruna dengan lebih dari 30 anggota aktif. Selain itu, keberadaan Mushola Darul Ar Rohman menjadi aset fisik sekaligus pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Dukungan takmir mushola, pemerintah desa melalui alokasi APBDDes, serta RT/RW setempat juga memperkuat aset kelembagaan. Sementara itu, tradisi yasinan, tahlilan, kenduri, dan nilai ta'awun yang telah berkembang menjadi modal budaya yang dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk membangun tradisi belajar fikih secara berkelanjutan.

Pengajian rutin memiliki potensi strategis sebagai media penguatan pemahaman keagamaan masyarakat pedesaan. Arifin dan Hidayat (2022) menjelaskan bahwa pengajian yang dilaksanakan secara rutin dapat meningkatkan pemahaman agama karena menggunakan pola pembelajaran yang dekat dengan budaya masyarakat, bahasa yang mudah dipahami, serta membuka ruang dialog antara pendidik dan peserta. Hasan (2022) juga menegaskan bahwa kegiatan pengajian yang terjadwal dan terstruktur dapat membangun kebiasaan belajar agama secara berkelanjutan. Pengajian dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian materi keagamaan, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi, klarifikasi pemahaman, dan pembentukan tradisi belajar masyarakat.

Berdasarkan kondisi, persoalan, dan aset yang tersedia tersebut, program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) INSURI 2026 menetapkan penguatan pemahaman fikih melalui pengajian rutin sebagai salah satu program prioritas di Dusun Temon. Program ini diarahkan untuk membangun kegiatan pengajian fikih

yang terstruktur dan berkelanjutan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai thaharah, shalat, puasa, zakat, dan dasar-dasar muamalah, serta membentuk Majelis Pengajian Rutin sebagai wadah pembelajaran keagamaan yang lebih terorganisasi. Program juga diarahkan pada peningkatan keterlibatan generasi muda melalui pelatihan imam dan bilal serta penguatan kaderisasi keagamaan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat membangun ekosistem pembelajaran fikih yang dapat terus berjalan secara mandiri setelah program KPM berakhir. Kegiatan dilaksanakan pada 14 Juli–27 Agustus 2026 di Mushola Darul Ar Rohman, Dusun Temon, dengan melibatkan masyarakat dewasa serta kelompok-kelompok pengajian yang telah berkembang di lingkungan setempat.

METODE

Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) INSURI 2026 dilaksanakan di Mushola Darul Ar Rohman, Dusun Temon, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selama 45 hari efektif, yaitu pada 14 Juli sampai 27 Agustus 2026. Kegiatan utama berupa pengajian fikih dilaksanakan secara rutin setiap Senin, Rabu, dan Sabtu malam pukul 19.30–21.00 WIB. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dewasa berusia 20 tahun ke atas, dengan prioritas pada warga yang telah tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian setempat. Pelaksanaan program melibatkan Kang Agut Tri Nurrokhim sebagai narasumber utama, Takmir Mushola Darul Ar Rohman sebagai mitra utama keberlanjutan program, serta kelompok Jamaah Fatayat Muslimat dan Kelompok Yasinan Bapak-Bapak sebagai bagian penting dari basis sosial kegiatan.

Pendampingan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan yang menjadikan aset, kekuatan, kapasitas, dan potensi yang telah dimiliki masyarakat sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan perubahan (Hakim & Mukhlis, 2021). Pendekatan ini berbeda dengan model pemberdayaan yang berangkat terutama dari identifikasi kekurangan atau permasalahan masyarakat. ABCD mendorong masyarakat untuk terlebih dahulu mengenali, menghargai, dan memobilisasi berbagai aset yang tersedia, baik berupa kemampuan individu, kelompok sosial, kelembagaan, sarana fisik, maupun nilai dan tradisi yang telah berkembang di masyarakat (Ridwan, 2021; Nasruddin, 2020). Dalam konteks kegiatan ini, Kang Agut Tri Nurrokhim menjadi salah satu aset sumber daya manusia yang berperan sebagai narasumber dan penggerak kegiatan. Mushola Darul Ar Rohman dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran, sedangkan kelompok-kelompok pengajian yang telah ada dan jaringan sosial masyarakat menjadi basis mobilisasi peserta. Dengan demikian,

program dirancang sebagai penguatan terhadap potensi yang telah berkembang di masyarakat, bukan sebagai kegiatan yang sepenuhnya diperkenalkan dari luar (Aziz, 2020).

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan dikembangkan melalui alur inkulturasi, discovery, design, define/destiny, serta refleksi dan rencana tindak lanjut (RTL).

Gambar 1. Alur Tahapan Pendekatan ABCD

Inkulturasi → Discovery → Design → Define/Destiny → Refleksi & RTL
Sumber: Penulis, diadaptasi dari Wibowo (2022)

Tahap inkulturasi dilakukan selama proses kegiatan berlangsung, yaitu sejak 17 Juli sampai 27 Agustus 2026, dengan melibatkan mahasiswa KPM secara langsung dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Mahasiswa mengikuti berbagai aktivitas warga, seperti shalat berjamaah, yasinan, tahlilan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Proses tersebut bertujuan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memperoleh kepercayaan warga, serta memahami secara langsung kondisi kehidupan keagamaan dan kebutuhan pembelajaran fikih di Dusun Temon. Inkulturasi menjadi tahap penting karena keberhasilan pendampingan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan komunikasi antara tim pengabdian dengan komunitas.

Tahap discovery dilaksanakan pada 17–30 Juli 2026 dengan fokus pada identifikasi dan pemetaan aset yang dimiliki masyarakat. Pemetaan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan narasumber kunci, FGD awal bersama tiga tokoh masyarakat dan pengurus mushola, serta pretest untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman fikih warga. Aset yang dipetakan mencakup sumber daya manusia, kelompok sosial, kelembagaan keagamaan, sarana fisik, serta tradisi dan jaringan sosial yang dapat mendukung pelaksanaan program. Proses discovery juga digunakan untuk menggali pengalaman positif masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan sehingga potensi yang telah dimiliki dapat menjadi dasar penyusunan program.

Tahap design dilakukan secara partisipatif melalui FGD bersama perwakilan masyarakat. Pada tahap ini, hasil pemetaan aset dan kebutuhan masyarakat digunakan sebagai dasar untuk merancang bentuk kegiatan yang realistis dan sesuai dengan kondisi lokal. Masyarakat bersama tim KPM mendiskusikan materi pengajian, jadwal pelaksanaan, narasumber, mekanisme partisipasi warga, serta target yang ingin dicapai. Pendekatan partisipatif tersebut dimaksudkan agar program tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperoleh

dukungan dan rasa memiliki dari warga yang akan melanjutkannya setelah kegiatan KPM berakhir.

Tahap define/destiny diwujudkan melalui pelaksanaan program utama secara bertahap selama periode 17 Juli–27 Agustus 2026. Program diarahkan pada penguatan pemahaman fikih melalui pengajian rutin dan kegiatan pendukung yang telah disepakati bersama. Kang Agut Tri Nurrokhim berperan sebagai narasumber utama, sedangkan takmir mushola, kelompok pengajian, dan masyarakat berperan dalam mobilisasi peserta serta pelaksanaan kegiatan. Tim KPM bertindak sebagai fasilitator yang membantu koordinasi, dokumentasi, dan evaluasi program. Pola tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan sehingga proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi diarahkan pada terbentuknya kapasitas lokal untuk mempertahankan kegiatan secara mandiri.

Tahap terakhir berupa refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program melalui posttest, wawancara evaluatif, FGD refleksi, dan penyusunan rencana keberlanjutan. Refleksi digunakan untuk mengetahui pengalaman masyarakat selama mengikuti kegiatan, perubahan yang dirasakan, hambatan yang masih muncul, serta kebutuhan pengembangan program selanjutnya. Hasil refleksi kemudian digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut, terutama berkaitan dengan keberlanjutan pengajian rutin, penguatan peran takmir, peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat, dan kaderisasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas keagamaan masyarakat, termasuk shalat berjamaah, yasinan, tahlilan, dan pelaksanaan pengajian. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kehidupan keagamaan masyarakat, antara lain Ustadz Sarnun selaku Ketua Takmir Mushola, Ketua RT Dusun Temon, ketua kelompok pengajian ibu-ibu, serta warga yang mewakili kelompok usia yang berbeda. Ketiga, FGD dilaksanakan untuk memetakan aset, mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan program, serta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan. Keempat, pretest dan posttest pemahaman fikih digunakan sebagai data pendukung untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti rangkaian pendampingan. Kelima, dokumentasi berupa foto, video, dan catatan lapangan digunakan untuk melengkapi informasi mengenai proses pelaksanaan dan perkembangan kegiatan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dan FGD dipilah dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti kondisi awal pemahaman fikih, aset masyarakat, proses pelaksanaan program, partisipasi warga, serta perubahan yang muncul selama pendampingan. Data kemudian disajikan secara naratif untuk menggambarkan proses dan hasil kegiatan secara utuh. Sementara itu, data pretest dan posttest dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase capaian pemahaman peserta sebelum dan sesudah program sebagai data pendukung evaluasi kegiatan (Raharjo, 2022). Data kuantitatif tersebut tidak digunakan sebagai analisis inferensial, tetapi sebagai indikator sederhana untuk melengkapi temuan kualitatif.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama, pengurus mushola, kelompok pengajian, dan warga dari berbagai kelompok usia. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, FGD, pretest-posttest, dan dokumentasi. Hasil temuan juga dikonfirmasi melalui forum refleksi bersama masyarakat untuk memastikan bahwa interpretasi tim KPM sesuai dengan pengalaman dan kondisi yang dirasakan warga. Dengan prosedur tersebut, proses pendampingan tidak hanya menghasilkan gambaran mengenai pelaksanaan program, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat untuk menilai perubahan pemahaman fikih dan merumuskan keberlanjutan kegiatan setelah program KPM selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi, wawancara, dan pretest pada tahap awal kegiatan menggambarkan kondisi pemahaman keagamaan masyarakat Dusun Temon yang memerlukan perhatian serius. Dari 20 warga peserta pretest, hanya empat orang (16%) yang mampu menyebutkan seluruh rukun shalat dengan benar, sembilan orang (36%) memahami syarat sah wudu secara tepat, dan enam orang (24%) memahami ketentuan dasar puasa Ramadan secara akurat; sementara hampir seluruh responden (92%) mengaku belum pernah memperoleh penjelasan komprehensif tentang zakat, termasuk nisab dan kadarnya. Dalam wawancara mendalam, Kang Agut mengungkapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan mendasar warga seputar keabsahan shalat maupun tata cara masuk mencerminkan besarnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap hukum agama, meski selama ini belum tersedia wadah yang menjawabnya secara sistematis dan berbasis dalil (Ibrahim, 2021;

Mustaqim & Sholeh, 2022). Sebelum program berjalan, shalat berjamaah lima waktu rata-rata hanya dihadiri 3–7 jamaah, pengajian ibu-ibu sebatas pembacaan Al-Qur'an tanpa pembahasan fikih, dan tahlilan-yasinan berjalan sebagai ritual tanpa komponen pembelajaran yang terstruktur.

Tahap discovery justru mengungkap potensi yang jauh lebih kaya daripada yang tampak di permukaan. Kang Agut, misalnya, ternyata memiliki koleksi kitab fikih klasik seperti Fathul Qarib, Sulamut Taufiq, Minhajut Thalibin, dan lain-lain yang selama ini belum termanfaatkan karena tidak adanya wadah pengajian publik (Thoha, 2021). Dari 25 peserta FGD, 21 orang (90,5%) menyatakan sangat berminat mengikuti pengajian fikih rutin, dan Kelompok Ibu-Ibu Fatayat Muslimat yang selama ini berjalan tanpa bimbingan terstruktur menjadi modal sosial berharga yang tinggal diarahkan pada konten fikih yang lebih sistematis. Dari sisi pendanaan, gabungan kas mushola, kesediaan warga berinfaq, dan potensi donasi jaringan alumni pesantren membuat program ini dapat berjalan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar (Suharto, 2022).

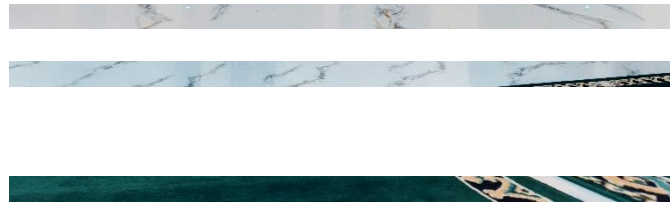
Lima program utama dilaksanakan secara bertahap dan saling menguatkan. Pertama, pengajian rutin fikih diselenggarakan tiga kali seminggu mulai 17 Juli 2026, dengan Kang Agut membawakan materi fikih klasik disertai dalil hadis, memandu penjelasan kontekstual, dan membuka sesi tanya jawab, merujuk pada terjemahan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Safinatun Najah, modul yang disusun mahasiswa KPM, serta buku panduan sholat lengkap dengan kurikulum yang mencakup empat bab utama—thaharah, shalat, puasa, dan zakat—yang disampaikan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, dan tanya jawab bebas. Jumlah peserta pun meningkat dari 7–11 orang pada sesi-sesi awal menjadi 11–22 orang pada sesi-sesi terakhir.

Evaluasi komprehensif yang dilakukan pada akhir kegiatan menunjukkan pencapaian pada seluruh indikator program, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Program Pengajian Rutin Fikih

No	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Peningkatan
1	Pemahaman rukun shalat (benar)	16% (4 dari 25 warga)	76% (19 dari 25 warga)	+60 poin
2	Pemahaman syarat sah wudhu	36% (9 dari 25 warga)	84% (21 dari 25 warga)	+48 poin
3	Pemahaman ketentuan puasa Ramadan	24% (6 dari 25 warga)	80% (20 dari 25 warga)	+56 poin
4	Jumlah jamaah pengajian per sesi	18 orang	Rata-rata 38 orang (puncak 55)	+111%

5	Keterlibatan pemuda dalam kegiatan keagamaan	17,8% (8 dari 30 pemuda)	46,7% (21 dari 30 pemuda)	+28,9 poin
---	--	--------------------------	---------------------------	------------



(Sumber: Data pretest–posttest dan dokumentasi kegiatan KPM, 2026)

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan pemahaman fikih yang konsisten di seluruh aspek yang diukur, dengan capaian tertinggi pada indikator pemahaman ketentuan puasa Ramadan. Sebanyak 87% dari 25 responden peserta pengajian menyatakan bahwa pemahaman fikih mereka meningkat secara keseluruhan. Selain peningkatan kognitif, program ini juga berdampak pada partisipasi kelembagaan dan sosial: pengajian rutin fikih kini beranggotakan 25 orang ibu-ibu Fatayat Muslimat, 25 orang bapak-bapak jamaah yasinan, dan sekitar 30 pemuda.

Keberhasilan program ini tidak dapat dilepaskan dari ketepatan pendekatan ABCD yang diterapkan. Dengan memulai dari aset, bukan dari defisit, program berhasil menggerakkan potensi yang selama ini tersembunyi, khususnya sosok Kang Agut, anggota KPM yang diminta oleh takmir mushola dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Pengajian rutin terbukti menjadi metode yang tepat bagi masyarakat pedesaan karena sejumlah keunggulan metodologisnya: suasana yang santai namun tetap serius, bahasa yang dekat dengan keseharian warga, dan ruang tanya jawab langsung (Arifin & Hidayat, 2022)—sebagaimana tergambar dari lonjakan pemahaman rukun shalat dari 16% menjadi 76%. Pembentukan pengajian rutin fikih menjadi langkah paling strategis, sebab, sebagaimana ditegaskan Fauzi dan Rahmawati (2022), majelis taklim bukan sekadar komunitas belajar informal, melainkan institusi sosial-keagamaan yang menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam di tingkat komunitas sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah maupun lembaga keagamaan formal, sehingga keberlanjutan program tidak lagi bergantung pada kehadiran mahasiswa KPM.

Peningkatan pemahaman fikih yang dicapai program ini sejalan dengan pandangan Shihab (2018) bahwa pengetahuan agama yang benar semestinya bermuara pada perbaikan akhlak, bukan sekadar penguasaan hukum secara kognitif. Hal ini tampak dari perubahan sikap sebagian warga yang mulai lebih disiplin

menjaga waktu shalat berjamaah dan lebih terbuka mendiskusikan persoalan ibadah sehari-hari kepada Kang Agut maupun sesama jamaah. Di sisi lain, keberhasilan program juga menegaskan relevansi gagasan Mujahidin (2021) tentang revitalisasi fungsi mushola sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar tempat menunaikan ibadah ritual semata. Mushola Darul Ar Rohman yang semula hanya ramai pada waktu-waktu shalat kini bertransformasi menjadi ruang belajar bersama yang menghidupkan fungsi sosial-keagamaannya secara lebih luas.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak lepas dari sejumlah kendala, antara lain kesulitan sebagian warga lanjut usia untuk menghadiri pengajian malam hari karena faktor kesehatan dan jarak tempat tinggal, beberapa sesi awal yang berbenturan dengan acara hajatan warga, serta terbatasnya koleksi buku berbahasa Arab sebagai referensi Kang Agut. Kendala-kendala tersebut direspons melalui rencana pengajian tambahan pada siang hari bagi warga lanjut usia serta penyusunan jadwal yang lebih fleksibel. Dalam forum diskusi evaluasi bersama 25 perwakilan warga, seluruh peserta menyatakan dukungan untuk melanjutkan program pascakegiatan KPM, bahkan meminta perluasan topik ke fikih muamalah, fikih keluarga, dan tasawuf—indikasi kuat bahwa program ini berhasil membangkitkan semangat menuntut ilmu yang jauh lebih fundamental dan berkelanjutan dibandingkan sekadar transfer pengetahuan sesaat (Karim, 2022; Abdurrahman, 2021).

KESIMPULAN

Kegiatan KPM INSURI 2026 di Dusun Temon, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, melalui program Penguatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat melalui Pengajian Rutin Fikih di Mushola Darul Ar Rohman, telah terlaksana secara optimal dan memberikan dampak yang luas serta mendalam bagi masyarakat. Melalui pendekatan ABCD yang menempatkan tokoh agama berpengalaman, kelompok pengajian yang sudah ada, dan fasilitas mushola yang aktif sebagai modal utama perubahan, program ini berhasil mentransformasi kondisi keberagaman masyarakat secara signifikan hanya dalam satu bulan pelaksanaan. Capaian program meliputi peningkatan pemahaman fikih warga (87% peserta menyatakan pemahamannya meningkat, dengan lonjakan pemahaman rukun shalat dari 16% menjadi 76%), kenaikan jumlah jamaah pengajian dari 18 orang menjadi rata-rata 38–55 orang, serta terbentuknya pengajian rutin fikih dengan 30 anggota tetap. Pengalaman ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman fikih masyarakat dapat dicapai secara efektif melalui pendekatan partisipatif yang

berbasis aset lokal dan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, sehingga fikih benar-benar menjadi ilmu yang hidup dan relevan, bukan sekadar hafalan atau ritual tanpa pemahaman.

Sejumlah saran disampaikan sebagai tindak lanjut kegiatan. Masyarakat Dusun Temon diharapkan meneruskan kegiatan pengajian rutin fikih dengan istikamah, menyusun program kerja jangka panjang, dan memperluas jangkauannya ke dusun-dusun tetangga yang memiliki kebutuhan serupa. Takmir Mushola Darul Ar Rohman disarankan menjadikan mushola bukan sekadar tempat ibadah ritual, melainkan pusat peradaban Islam lokal yang mewadahi pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat. Bagi INSURI Ponorogo, model pengabdian berbasis ABCD dengan fokus penguatan fikih ini layak dijadikan praktik baik untuk direplikasi di lokasi KPM lain, mengingat kebutuhan serupa hampir merata di berbagai komunitas Muslim pedesaan. Adapun bagi mahasiswa KPM selanjutnya, pendekatan berbasis aset yang memanfaatkan tokoh dan lembaga lokal terbukti paling efektif dalam program keagamaan, sehingga penggalian potensi yang sudah ada dan pengembangannya bersama masyarakat harus diutamakan ketimbang memaksakan program dari luar. Sebagai bentuk keberlanjutan yang telah disepakati bersama, pengajian rutin ini akan terus dijalankan secara mandiri.

Secara lebih luas, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa amanat regulasi mengenai penguatan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007) dapat diwujudkan secara nyata melalui inisiatif sederhana namun berkelanjutan di tingkat akar rumput. Pengalaman Dusun Temon membuktikan bahwa dengan memanfaatkan aset manusia, sosial, dan kelembagaan yang sudah ada, penguatan literasi fikih masyarakat desa bukan hal yang mustahil dicapai, bahkan dalam jangka waktu pelaksanaan yang relatif singkat.

REFERENCES

- Abdurrahman, M. (2021). Penguatan pemahaman fikih di masyarakat pedesaan: tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 45–62. <https://doi.org/10.28918/jsk.v7i1.3421>
- Arifin, Z., & Hidayat, R. (2022). Efektivitas pengajian rutin dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 155–172. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-03>
- Aziz, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan di pedesaan: perspektif ABCD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 2(1), 33–50.

<https://doi.org/10.15548/jpmi.v2i1.1876>

- Fauzi, M., & Rahmawati, N. (2022). Majelis taklim sebagai pusat pendidikan agama informal di masyarakat: fungsi, tantangan, dan strategi pengembangannya. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 78–95. <https://doi.org/10.32332/at-tarbiyah.v13i1.4567>
- Hakim, L., & Mukhlis, A. (2021). Implementasi ABCD dalam pengabdian masyarakat berbasis keagamaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 112–128. <https://doi.org/10.22146/jpkm.58932>
- Hasan, M. (2022). Peran pengajian dalam pembentukan karakter masyarakat Islam: studi kasus di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 8(1), 55–72. <https://doi.org/10.35905/jdki.v8i1.2234>
- Ibrahim, R. (2021). Pembelajaran fikih kontekstual di masyarakat: relevansi dan implementasinya. *Jurnal Ilmu Agama Islam*, 12(2), 88–105. <https://doi.org/10.30984/jiai.v12i2.1567>
- Karim, A. (2022). Penguatan literasi keagamaan masyarakat melalui program pengajian rutin. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 20(2), 178–195. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i2.1145>
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. <https://pendis.kemenag.go.id/>
- Mujahidin, A. (2021). Revitalisasi fungsi mushola dan masjid dalam pemberdayaan masyarakat: tinjauan sosiologi agama. *Jurnal Dakwah*, 22(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/jd.v22i1.2187>
- Mustaqim, A., & Sholeh, M. (2022). Pengajian fikih sebagai sarana penguatan pemahaman keagamaan di era disinformasi digital. *Jurnal Studi Islam*, 13(1), 22–40. <https://doi.org/10.25077/jsi.13.1.22-40.2022>
- Nasruddin, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan berbasis masjid dan mushola. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.31849/jpkm.v6i1.4321>
- Raharjo, M. (2022). Model pengajian fikih berbasis tanya jawab di masyarakat pedesaan: studi efektivitas. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(1), 78–96. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.5678>
- Ridwan, M. (2021). Pendekatan ABCD dalam pemberdayaan masyarakat Islam: teori, prinsip, dan aplikasi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2(1), 33–50. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.987>
- Suharto, T. (2022). Peningkatan kesadaran beragama masyarakat melalui program majelis taklim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 66–83.

<https://doi.org/10.14421/jpi.2022.81.66-83>

Syarifuddin, A. (2019). Garis-garis besar fikih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. https://jdih.kemendikbud.go.id/arsip/UU_tahun2003_nomor020.pdf

Wibowo, A. (2022). KKN/KPM dan penguatan keagamaan masyarakat desa: refleksi atas model pengabdian berbasis ABCD. Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan, 3(1), 44–61. <https://doi.org/10.22219/jip.v3i1.19876>